

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 180 TAHUN 2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tatacara Perizinan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di seluruh Indonesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;

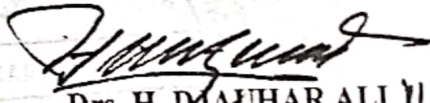
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 09 Juni 2006 M
12 Jumadil Awal 1427 H

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM


Drs. H. DJAUHAR ALI
NIP. 150110079

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Direktur Mapenda Islam Departemen Agama R.I., Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Timur, Langsa
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Aceh Timur, Langsa

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

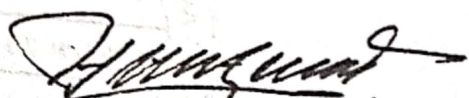
Nomor : 180 Tahun 2006

Tanggal : 09 Juni 2006

**DAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA, ALAMAT, NSM,
DAN NOMOR PIAGAM**

<i>No</i>	<i>Nama dan Alamat Madrasah</i>	<i>Nomor Statistik Madrasah</i>	<i>Nomor Piagam Pendirian</i>
1	2	3	4
1	MAS Kuta Binjei Jl. Kuala No.1 Kuta Binjei Kecamatan Julok Kabupaten Aceh Timur	312110314095	C/KW.01/MA/92/2006

An. KEPALA,
KEPALA BIDANG MADRASAH
DAN PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM PADA SEKOLAH UMUM


Drs. H. DJAHAR ALI
NIP. 150110079